

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perubahan zaman, teknologi komunikasi dan informasi berkembang semakin pesat. Teknologi komunikasi dan informasi menggambarkan perkembangan peradaban manusia, disertai dengan perkembangan metode transmisi informasi. Di masa lalu, manusia purba bertukar informasi melalui lukisan di dinding gua, menceritakan pengalaman berburu dan berkomunikasi satu sama lain dengan cara melukis.

Di masa berikutnya, perkembangan teknologi berevolusi menjadi lebih baik, pertukaran informasi dilakukan menggunakan simbol-simbol huruf dan menggunakan media kertas yang terbuat dari serat pohon atau bambu. Tak dapat dipungkiri, kehadiran media sebagai perantara ataupun penghubung untuk bertukar dan mendapatkan informasi tidak akan dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.

Teknologi yang berevolusi lama-kelamaan akan mempengaruhi perkembangan peradaban manusia yang lebih modern, sehingga manusia mulai mengenal media konvensional cetak (koran, majalah, dan tabloid) dan media konvensional elektronik (radio dan televisi). Media konvensional inilah yang digunakan manusia untuk bertukar dan mendapatkan informasi.

Kemunculan televisi dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya memberikan kontribusi terhadap pelayanan komunikasi secara lebih lengkap dan unik. Di awal penemuannya, televisi merupakan suatu penemuan yang luar biasa, mengingat kemampuannya yang dapat menampung dua unsur sekaligus serta dapat bekerja secara bersamaan, yakni audio dan visual, sehingga khalayak tak hanya mendengarkan saja namun juga dapat melihat informasi yang disajikan di televisi.

Penemuan sistem televisi pertama yang dinamakan televisi elektromekanik, ditemukan oleh John Logie Baird pada tahun 1925. Di dekade berikutnya, muncul sistem televisi baru dengan sistem *cathode ray tube* yang dinamakan televisi tabung, oleh Vladimir Kozmich Zworykin. Selanjutnya, di tahun 1948 Louis W. Parker menemukan sistem *receiver* televisi (*intercarrier sound system*) yang dapat menyinkronkan suara dan gambar. Hingga akhirnya televisi berwarna yang di desain oleh RCA *Electronics* mulai muncul dan diperkenalkan secara komersial di tahun 1953.¹

Hingga saat ini televisi terus melakukan pengembangan dari segi bentuk maupun teknologi. Pengembangan tersebut dapat dilihat secara nyata, dari yang dulunya berbentuk tabung sekarang televisi sudah berbentuk layar cekung (*TV curve*). Teknologi televisi di zaman sekarang pun juga jelas berbeda dengan televisi di masa awal eksistensinya. Jika dulu siaran televisi

¹ Hidajanto Amal dan Andi Fachruddin, *Dasar-Dasar Penyiaran: Sejarah Organisasi Operasional dan Regulasi*, Jakarta: Kencana, 2011, hal. 23-25.

dilakukan dengan menggunakan sinyal analog, saat ini telah banyak negara yang meninggalkan siaran televisi analog dan beralih ke televisi digital.

Secara sederhana, siaran televisi analog merupakan televisi yang mengandalkan sinyal analog untuk proses pengiriman gambarnya. Sinyal analog sangat bergantung terhadap tinggi rendahnya suatu frekuensi, dan seiring dengan berjalannya waktu ia akan terus berfluktuasi.² Sinyal ini disiarkan melalui pemancar, yang kemudian ditangkap oleh antena atau perangkat penerima yang terhubung pada perangkat TV.

Sementara siaran televisi digital adalah televisi yang sistem penyarannya menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal gambar, video, audio, dan data ke pesawat televisi.³ Modulasi sendiri dapat diartikan sebagai proses perubahan gelombang periodik, dengan perubahan gelombang periodik ini sinyal akan mampu membawa sebuah informasi.

Secara singkat, perbedaan utama dari siaran televisi analog dan siaran televisi digital adalah jenis sinyal informasi yang ditransmisikan. Sinyal yang ditransmisikan dalam siaran televisi analog adalah sinyal analog, sementara sinyal yang ditransmisikan oleh siaran televisi digital adalah bit-bit data. Bit-

² Erik Risnanda Prabowo, *Televisi Digital: Konsep dan Penerapan*, Yogyakarta: Skripta, 2015, hal. 12.

³ Sahrul Amal, Skripsi: *Proses Analog Switch-Off Menuju Digitalisasi Penyiaran Indonesia (Studi Analisis Faktor Penghambat Perubahan Sistem Analog ke Digital)*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2020, hal. 20.

bit data inilah yang membuat kualitas gambar yang dihasilkan menjadi lebih jernih dengan kualitas *High Definition Television* (HDTV).

Selain itu, transmisi sinyal ini juga mendukung format rasio aspek layar lebar (16:9) yang cocok dengan rasio aspek sebagian besar HDTV. Bahkan, non-HDTV seperti DVD juga mendapatkan tampilan gambar yang maksimal dengan sinyal transmisi ini. Dalam penyiaran televisi analog, semakin jauh jangkauan antena dari stasiun pemancar televisi, maka sinyal akan semakin melemah, kemudian penerimaan gambar menjadi buruk dan berbayang.

Siaran televisi analog juga sangat rentan terhadap berbagai gangguan cuaca, seperti pada saat hujan disertai dengan petir. Hal ini akan mempengaruhi frekuensi sinyal yang terpancar ke antena televisi sehingga akan menyebabkan gambar dari siaran televisi menjadi berbintik. Sementara siaran televisi digital dinilai memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh televisi analog, di antaranya kualitas gambar dan suara yang lebih baik, sehingga gambar tidak berbintik atau kabur pada kondisi sinyal yang lemah.

Di Indonesia, peralihan siaran televisi analog (*analog switch off*) ke televisi digital tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 60A (Pasal 60A tersebut disisipkan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 72 Angka 8), yang menyebutkan batas akhir penghentian siaran televisi analog (*analog switch off*) diselesaikan paling lambat dua tahun sejak diundangkan. Ini berarti

bahwa batas akhir migrasi *analog switch off* ke televisi digital adalah tanggal 2 November 2022.

Setelah proses permigrasian selesai, maka masyarakat sudah tidak dapat lagi menonton siaran televisi analog, karena nantinya siaran televisi sepenuhnya akan beralih menggunakan siaran digital. Dengan ini, resmilah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menjadi landasan pelaksanaan *analog switch off* dan menjadi sebuah solusi dari kebuntuan yang selama ini dirasakan dalam proses migrasi *digital switch on*.

Indonesia sebenarnya sudah memiliki rencana alih teknologi dari analog ke digital sejak tahun 2007, melalui Permenkominfo No. 07/PER/M.KOMINFO/3/2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terrestrial untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia (diganti dengan Permenkominfo No. 5/PER/M.KOMINFO/2/2012 Tahun 2012 tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free-To-Air*)).

Kemudian, mengenai uji coba penyiaran digitalnya sendiri, juga sudah dilakukan sejak tahun 2008, yang dilandasi dengan Permenkominfo 27/P/M.KOMINFO/8/2008 Tentang Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital (diganti dengan Permenkominfo No. 46/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/8/2008 tentang Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital).

Dan di tahun 2012 mulai dilakukan tahap penyiaran *simulcast*. Sebagai landasan formalnya, kala itu pemerintah mengeluarkan Permenkominfo 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*).⁴

Tak hanya itu, pemerintah juga telah mengeluarkan sejumlah regulasi lainnya dalam rangka menggodok rencana alih teknologi tersebut. Seperti Permenkominfo No. 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 Tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 mhz dan Permenkominfo No. 5/PER/M.KOMINFO/2/2012 Tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*).

Pemerintah juga telah menentukan pembagian zona untuk penyelenggaraan siaran multipleksing melalui Permenkominfo Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing. Namun, sayangnya sejumlah regulasi tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 5 Maret 2015, karena dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

⁴ Rizky Wahyuni, *Menyiapkan Indonesia Cerdas Menghadapi Digitalisasi Penyiaran*, diakses dari <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/16-kajian/36189-menyiapkan-indonesia-cerdas-menghadapi-digitalisasi-penyiaran>, pada 24 Desember 2021 pukul 07.11

Meski dibatalkan oleh Mahkamah Agung, pemerintah tetap melakukan persiapan dan membuat regulasi lain terkait migrasi penyiaran analog ke penyiaran digital, sembari menunggu revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang penyiaran. Adapun regulasi tersebut adalah Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Uji Coba Teknologi Telekomunikasi, Informatika, dan Penyiaran guna mendukung aplikasi siaran televisi digital. Kemudian pada 27 Juni 2019, pemerintah kembali mengeluarkan Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Penyiaran *Simulcast* dalam Rangka Persiapan Migrasi Sistem Penyiaran Televisi Analog ke Sistem Penyiaran Televisi Digital.

Hingga akhirnya adalah terciptanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang menjadi payung hukum yang jelas bagi proses *analog switch off* menuju siaran televisi digital. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Pasal 63 Ayat 2, *analog switch off* dilaksanakan dalam lima tahap.

Tahap pertama dilaksanakan paling lambat pada 17 Agustus 2021, tahap kedua dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2021, tahap ketiga dilaksanakan paling lambat 31 Maret 2022, tahap keempat dilaksanakan paling lambat 17 Agustus 2022, serta dan tahap kelima dilaksanakan paling lambat 2 November 2022.⁵

⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran*, Bab III, Pasal 63, Ayat 2.

Namun lagi-lagi pelaksanaan migrasi *analog switch off* ditunda, lantaran pemerintah dan seluruh elemen masyarakat sedang terfokus pada upaya penanganan dan pemulihan kondisi pandemi Covid-19. Selain itu, pihak Kemkominfo juga mempertimbangkan kesiapan teknis para pemangku kepentingan dan kesiapan masyarakat untuk melakukan migrasi penyiaran ke siaran televisi digital karena banyak sekali masukan dari berbagai elemen masyarakat yang menyarankan penundaan *analog switch off* tahap pertama, sehingga tidak jadi dilakukan pada 17 Agustus 2021.

Akhirnya *analog switch off* kembali dijadwalkan dan tahapan pelaksanaannya dipersempit, yang semula lima tahap, kini hanya melalui tiga tahap saja. Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Pasal 63 Ayat 2.

Tahap pertama *analog switch off* akan dilaksanakan pada 30 April 2022 (166 Kabupaten/Kota), tahap kedua dilaksanakan pada 25 Agustus 2022 (110 Kabupaten/Kota), dan tahap ketiga akan dilaksanakan pada 2 November 2022 (65 Kabupaten/Kota). Mengenai pelaksanaannya, tentu ada alasan tersendiri mengapa proses *analog switch off* dilakukan secara bertahap.

Kemkominfo, sebagai kementerian yang mengurus digitalisasi memiliki pertimbangan mengenai hal ini, *analog switch off* dilakukan secara bertahap karena memerlukan tahapan *rechannelling* yang efisien lantaran

padatnya penyiaran televisi di khususnya di pulau Jawa. Proses peralihan siaran analog ke siaran digital juga bukanlah hal yang mudah, oleh sebabnya dibutuhkan tahapan untuk menyesuaikan kesiapan seluruh elemen masyarakat, kesiapan para pemangku kepentingan, dan utamanya adalah kesiapan daerah masing-masing.

Namun yang menjadi faktor utama mengapa *analog switch off* dilakukan secara bertahap adalah karena adanya persoalan mengenai terbatasnya spektrum frekuensi.⁶ Dengan ini, resmilah saat ini Indonesia sedang menuju *digital switch on*, di mana masyarakat sudah dapat menonton siaran televisi digital tanpa menghentikan siaran televisi analog karena adanya *simulcast*.

Tujuan dari *simulcast* ini adalah agar masyarakat memiliki waktu untuk beralih dari siaran analog ke siaran televisi digital. *Simulcast* menjadi sarana transisi bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk pula pelaku industri penyiaran, hingga para pemangku kepentingan. *Simulcast* didapat dari perangkat multipleksing (MUX) yang disiapkan oleh lembaga penyiaran yang menjadi penyelenggara multipleksing. Perangkat multipleksing dapat mengelola sistem siaran secara efisien dimana satu saluran frekuensi dapat digunakan secara bersama-sama di waktu yang sama melalui sistem terestrial.

⁶ Kominfo, *Tahapan Penyelenggaraan Digitalisasi Penyiaran*, diakses dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/34889/siaran-pers-no-197hmkominfo062021-tentang-tahapan-penyelenggaraan-digitalisasi-penyiaran/0/siaran_pers, pada tanggal 29 Desember 2021 pukul 21.24.

Satu saluran frekuensi dapat menyiarkan hingga dua belas program siaran secara bersamaan dengan kualitas program siaran *high definition* menggunakan perangkat DVB-T2, dan spektrum yang ada dapat digunakan secara lebih efisien dan berdaya guna.⁷ Manfaatnya bagi lembaga penyiaran adalah dapat menghemat biaya infrastruktur lantaran tidak perlu lagi membangun banyak menara siar untuk memperluas cakupan siaran karena menara siar dapat digunakan bersama-sama.

Jadi dalam sistem penyiaran digital, sudah tidak ada lagi lembaga penyiaran yang membangun dan mengoperasikan infrastruktur pemancarnya sendiri. Mengenai alatnya, masyarakat yang masih menggunakan televisi siaran analog dengan antena rumah biasa (UHF), diharuskan untuk mengganti televisinya dengan televisi digital DVBT-2. Atau alternatif yang lebih murah adalah dengan membeli sebuah alat bantu siaran digital, yakni *set top box* (STB) DVB-T2 agar dapat menikmati siaran televisi digital. *Set top box* digunakan untuk mengkonversikan sinyal digital agar dapat ditampilkan di televisi analog.

Sementara, bagi masyarakat yang sudah menggunakan televisi digital (televisi yang memiliki perangkat penerimaan siaran digital) tak perlu lagi menggunakan *set top box* karena ia sudah dapat menikmati siaran televisi digital. Saat ini *set top box* sudah banyak dipasarkan di toko elektronik *online* maupun *offline*. Untuk mengetahui apakah *set top box* dan televisi digital

⁷ Kominfo, *Satu Menara untuk Bersama*, diakses dari <https://siarandigital.kominfo.go.id/berita/satu-menara-untuk-bersama>, pada tanggal 29 Desember 2021 pukul 22.02

yang dijual di pasaran sudah mendapat sertifikasi Kementerian Kominfo, masyarakat dapat mengeceknya di *website* <https://siarandigital.kominfo.go.id/informasi/perangkat-televisi>.

Kemudian, pemerintah juga akan menyediakan *set top box* gratis untuk masyarakat prasejahtera agar mereka tetap dapat menikmati tayangan siaran televisi digital tanpa merasa terbebani dengan harga *set top box*. Adapun syarat untuk mendapatkan bantuan *set top box* gratis dari pemerintah adalah harus warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Indonesia berdasarkan kartu tanda penduduk (KTP), berada di wilayah cakupan siaran analog dan digital, serta memiliki televisi yang masih menggunakan teknologi analog.

Jika *analog switch off* sudah dilakukan sepenuhnya, maka masyarakat yang menggunakan televisi analog sudah tidak dapat lagi menikmati siaran analog. Dan jika di waktu tersebut masyarakat masih belum memasang *set top box*, maka ia tidak akan dapat menonton tayangan televisi. Itulah pentingnya masyarakat memasang *set top box* sejak dini, selain untuk mengakses siaran digital dalam proses *simulcast*, bertujuan juga untuk mendukung proses migrasi *analog switch off*.

Kemudian, perkembangan teknologi yang sudah memasuki era digitalisasi menjadi alasan utama dilakukannya *analog switch off*. *International Telecommunication Union* (ITU) sebagai badan khusus PBB yang bertanggung jawab terhadap segala hal yang berkaitan dengan teknologi

informasi dan komunikasi, telah memutuskan dalam konferensi *The Geneva Frequency Plan Agreement* yang dilaksanakan di Jenewa pada tahun 2006, bahwa penghentian siaran analog di seluruh dunia paling lambat diselesaikan pada 17 Juni 2015.

Adapun negara-negara yang telah menyelesaikan penghentian siaran analog adalah Luxembourg dan Belanda tahun 2006, Swedia dan Finlandia tahun 2007, Jerman tahun 2008, Amerika Serikat tahun 2009, Jepang tahun 2011, Korea Selatan tahun 2012, Brunei Darussalam tahun 2017, Singapura tahun 2019, Malaysia tahun 2019, hingga Thailand, Myanmar, dan Vietnam tahun 2020.⁸ Sementara dalam hal teknis, peralatan yang digunakan dalam penyiaran analog juga sudah tidak diproduksi lagi, sehingga Indonesia memang harus segera beralih ke penyiaran digital.

Alasan lain dilakukannya migrasi *analog switch off* ke televisi digital adalah untuk melaksanakan amanat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 60A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 72 Angka 8 Tentang Cipta Kerja); menghasilkan siaran televisi yang lebih berkualitas bagi masyarakat; meningkatkan efisiensi penyelenggaraan siaran para lembaga penyiaran melalui *infrastructure sharing*; mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara lain dalam hal pemberhentian *analog switch off* agar

⁸ Rizky Wahyuni, *Menyiapkan Indonesia Cerdas Menghadapi Digitalisasi Penyiaran*, diakses dari <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/16-kajian/36189-menyiapkan-indonesia-cerdas-menghadapi-digitalisasi-penyiaran>, pada tanggal 29 Desember 2021 pukul 13.24.

terhindar dari potensi permasalahan di wilayah perbatasan; melakukan pemerataan akses internet (5G), pendidikan, peningkatan sistem peringatan kebencanaan; hingga kegunaan lainnya dari hasil efisiensi penggunaan spektrum frekuensi.

Migrasi *analog switch off* ke penyiaran digital dapat memungkinkan efisiensi frekuensi siaran, sehingga jumlah saluran televisi yang disiarkan akan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah saluran televisi dalam penyiaran analog. Penyiaran digital lebih hemat frekuensi dibandingkan penyiaran analog, sehingga sisa frekuensi dapat digunakan untuk pemerataan dan percepatan internet. Jika migrasi *analog switch off* didukung penuh oleh berbagai elemen masyarakat, maka ia akan menghasilkan dampak positif terhadap perekonomian digital dalam negeri, dan dapat dirasakan manfaatnya hingga beberapa tahun ke depan.

Dengan kondisi yang demikian, diperlukan kontribusi pihak yang berperan menyukseskan proses *analog switch off* menuju digitalisasi penyiaran, yang dalam hal ini pekerjaannya berkecimpung di dunia penyiaran, seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang mengatur berbagai hal yang berkenaan dengan penyiaran di Indonesia, yang mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat di bidang penyiaran.

Kehadiran KPI sebagai regulator di bidang penyiaran memang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Adapun tugas dan kewajibannya adalah sebagai berikut:⁹

- a. Menjamin masyarakat memperoleh informasi yang benar dan layak sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran;
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

KPI juga berwenang dalam menyusun, menetapkan, dan mengawasi standar program siaran dan pedoman perilaku penyiaran; memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan, pedoman perilaku penyiaran, dan standar program siaran; serta berkoordinasi dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. KPI terdiri dari KPI pusat dan KPI Daerah, dengan tupoksi

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*, Bab III, Pasal 8, Ayat 3.

yang tidak jauh berbeda. Pembedanya hanyalah masalah teritorial dan kebijakannya.

Dalam penelitian ini, subjek penelitian yang dipilih penulis adalah KPI Daerah DKI Jakarta. Alasan pemilihan subjek penelitian ini tentu dilihat dari tugas dan kewajiban KPI Daerah DKI Jakarta, sebagai bagian dari KPI Pusat, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, yang menyebutkan bahwa KPI (Pusat dan Daerah) adalah lembaga negara yang bersifat independen yang berada di pusat dan daerah, berfungsi sebagai regulator yang membantu pengaturan bidang penyiaran.


Karena bertugas mengatur tata kelola bidang penyiaran, memang sudah menjadi tanggung jawab KPI (Pusat dan Daerah) untuk membantu pemerintah menyukseskan proses migrasi penyiaran analog ke penyiaran digital. Wilayah DKI Jakarta sebagai lokasi penelitian penulis, masuk ke dalam jadwal *analog switch off* tahap kedua pada tanggal 25 Agustus 2022, sehingga membutuhkan peran dari pihak-pihak terkait terutama peran KPI Daerah yang berada di DKI Jakarta sebagai regulator penyiaran yang berada di tingkat Provinsi, yakni KPI Daerah DKI Jakarta, untuk memperlancar jalannya *analog switch off*.

Sementara objek dalam penelitian ini adalah strategi yang dilakukan oleh KPI Daerah DKI Jakarta dalam rangka menyukseskan peralihan televisi analog ke televisi digital. Penulis memilih objek penelitian tersebut untuk mengetahui apa saja yang dilakukan KPI Daerah DKI Jakarta selaku regulator

penyiaran dalam menyukseskan peralihan siaran televisi digital yang saat ini sedang berlangsung di Indonesia.

Topik mengenai *analog switch off* juga sengaja dipilih oleh penulis karena topik ini sedang berlangsung di Indonesia dan memiliki kepentingan publik yang besar. Berangkat dari permasalahan ini penulis tertarik untuk melakukan pengkajian tentang bagaimana upaya dan langkah yang dilakukan KPI Daerah DKI Jakarta untuk menyukseskan peralihan televisi analog ke televisi digital. Sehingga menghasilkan judul **“STRATEGI KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH DKI JAKARTA DALAM MENYUKSESKAN MIGRASI ANALOG SWITCH OFF KE SIARAN TELEVISI DIGITAL”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan masalah pada pokok permasalahan mengenai “Bagaimana strategi yang dilakukan KPI Daerah DKI Jakarta dalam menyukseskan migrasi *analog switch off* ke siaran televisi digital?”.


1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui proses perumusan strategi yang dilakukan oleh KPI Daerah DKI Jakarta guna menyukseskan migrasi *analog switch off* ke siaran televisi digital.
2. Untuk mengetahui proses pengimplementasian strategi yang dilakukan oleh KPI Daerah DKI Jakarta guna menyukseskan migrasi *analog switch off* ke siaran televisi digital.
3. Untuk mengetahui proses pengevaluasian strategi yang dilakukan oleh KPI Daerah DKI Jakarta guna menyukseskan migrasi *analog switch off* ke siaran televisi digital.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yakni kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan yang dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang, yang berhubungan dengan peralihan *analog switch off* ke siaran televisi digital. Selain itu juga dapat memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu jurnalistik.

1.4.2 Manfaat Praktis

A. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan bagi pembaca seputar strategi yang dilakukan KPI Daerah DKI Jakarta dalam perannya mendukung peralihan televisi analog ke televisi digital.

B. Bagi KPI Daerah DKI Jakarta

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi KPI Daerah DKI Jakarta sebagai bahan evaluasi seputar perannya menyukseskan migrasi *analog switch off* ke televisi digital agar ke depannya dapat meningkatkan dan memaksimalkan kinerja.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan proposal ini terdiri dari pokok-pokok permasalahan yang dibahas pada masing-masing bab yang diuraikan menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pemaparan lima sub bab. **Sub bab pertama**, yakni latar belakang yang meliputi konteks penelitian yang secara garis besar menggambarkan perkembangan teknologi televisi yang semula menggunakan teknologi siaran analog

kini sudah mulai bermigrasi ke siaran digital, regulasi yang melandasi proses migrasi siaran analog ke siaran digital di Indonesia, tahapan *analog switch off* di Indonesia, alasan dilakukannya migrasi siaran analog ke siaran digital, manfaat *analog switch off*, serta keterkaitan antara fenomena digitalisasi penyiaran dengan KPI Daerah DKI Jakarta sebagai regulator penyiaran yang berkewajiban membantu menyukseskan proses migrasi siaran analog ke siaran digital.

Sub bab kedua, yakni masalah penelitian dengan fokus bagaimana strategi yang dilakukan oleh KPI Daerah DKI Jakarta untuk menyukseskan migrasi *analog switch off* ke siaran televisi digital.

Sub bab ketiga, yakni tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Ada pun tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang dilakukan KPI Daerah DKI Jakarta dalam perannya menyukseskan siaran analog ke siaran digital yang terdiri dari tiga tahap strategi yakni proses perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi.



Sub bab keempat, yakni manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Serta **sub bab kelima**, yakni sistematika penulisan yang menjelaskan susunan dari penelitian yang digarap oleh penulis.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi pemaparan empat sub bab. **Sub bab pertama**, memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang sejenis untuk dijadikan bahan referensi oleh penulis dalam menyusun penelitian, yang diambil dari beberapa mahasiswa dari perguruan tinggi yang berbeda.

Sub bab kedua, memaparkan beberapa konsep penelitian yang mencakup konsep strategi, sukses, migrasi penyiaran, penyiaran, dan televisi.

Sub bab ketiga, memaparkan teori yang digunakan dalam penelitian yakni Teori Manajemen Strategis Fred R. David. Serta **sub bab keempat**, memaparkan kerangka pemikiran dari penelitian yang digarap oleh penulis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi pemaparan tujuh sub bab. **Sub bab pertama**, memaparkan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif dan metode yang digunakan adalah studi kasus.

Sub bab kedua, memaparkan penentuan informan yang digunakan dalam penelitian sehingga tepat sasaran dan keakuratan data penelitian dapat dipertanggungjawabkan. **Sub bab ketiga**, memaparkan sumber data dalam penelitian, yang meliputi data primer dan data sekunder.

Sub bab keempat, memaparkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Sub bab kelima**, memaparkan teknik keabsahan data. Di sini penulis menggunakan dua teknik keabsahan data yakni triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Sub bab keenam, memaparkan teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan penulis yakni teknik analisis data model Miles and

Huberman. Serta **sub bab ketujuh**, memaparkan lokasi dan jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pemaparan tiga sub bab.

Sub bab pertama, memaparkan seputar gambaran umum KPI Daerah DKI Jakarta yang meliputi dasar pembentukan, visi dan misi, serta struktur kepengurusan.

Sub bab kedua, memaparkan hasil penelitian berupa temuan data-data yang penulis peroleh selama melakukan penelitian. Serta **sub bab ketiga**, memaparkan pembahasan yang berupa hasil analisis penulis dari temuan-temuan yang telah didapatkan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi pemaparan dua sub bab.

Sub bab pertama, memaparkan kesimpulan penulis dari keseluruhan hasil penelitian. Serta **sub bab kedua**, memaparkan saran penelitian yang ditujukan untuk KPI Daerah DKI Jakarta terkait hal-hal yang perlu dievaluasi guna meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.